

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat melalui konsep demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Secara keseluruhan sumber pendapatan desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang

¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

menjadi tanggung jawab desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan tersebut sesuai dengan kebutuhan prioritas desa hal itu berarti kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% (*tujuh puluh perseratus*) dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30% (*tiga puluh perseratus*). Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Dalam rangka kebijakan pelaksanaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagai mana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan

masyarakat. Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat². dengan demikian pemerintahan Desa khususnya melalui aparatur Desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran.

Selanjutnya untuk dapat mencapai tujuan dari Undang-Undang Desa yang telah ditetapkan maka pemerintah desa melalui Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDes) membuat program-program yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintah desa membuat program dengan melihat kebutuhan urgent dari desa tersebut.

Yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat memberi dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan asli desa sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat didalamnya, berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut keefektifan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana desa untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dana desa. efektif dalam membantu mengatasi berbagai masalah terkhusus masalah yang ada dalam Desa dimana Desa saat

² Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2

ini merupakan subjek pembangunan dan diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan Desanya.

Bicara tentang efektivitas dan efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu program dari kebijakan yang telah disepakati bersama efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran sebagai mana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang desa. Kata efektif dan efisiensi adalah dimana dua kata erat hubungan namun dalam konteks ini kata efisiensi tidak dapat dihubungkan sebab masalah dana desa bukan tentang meminimal biaya tetapi tentang bagaimana program dari dana desa dapat maksimal diberikan kepada masyarakat desa.

Efektivitas dalam penggunaan dana desa diwilayah desa payalaman kecamatan palmatak menjadi pengukur suatu kebijakan benar-benar bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan local (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Karena adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa harus ditunjang dengan tersedianya dana yang cukup, karena pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, seperti halnya pada penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan kekuasaan (deskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan

sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa di seluruh Indonesia termasuk salah satu diantaranya Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas.

Desa Payalaman secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Palmatak Kabuten Kepulauan Anambas menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pembangunan fisik pasar desa didesa payalaman tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada sehingga menyebabkan miring, pembangunan yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup baik, akan tetapi tingkat efektivitas dari pembangunan masih belum bisa dirasakan manfaatnya karena infrastruktur yang dibangun masih belum dapat difungsikan secara tepat.

Hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat hasil dari pembangunan tersebut. Efektifitas dari sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta

pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung³.

Mengingat masih terdapatnya beberapa kelemahan terhadap tugas dan fungsi kepala desa sebagai pelaksana dari penyelenggara pemerintahan di desa (*Eksekutif*) dan Badan Permusyawaratan Desa (*Legislatif*) sebagai fungsi dari pengawasan kegiatan pemerintah desa dan belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat turun langsung ke desa guna untuk melakukan pengauditan ke desa-desa di wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas⁴.

Sedangkan para Kepala Desa sendiri mengeluhkan banyaknya regulasi tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa membuat Kepala Desa di Kecamatan Palmatak menjadi takut untuk menggunakan Anggarannya⁵, bahkan berdampak banyaknya Kepala Desa yang berniat mengajukan pengunduran diri⁶. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan ternyata masih terdapat banyak masalah dalam proses penggunaan dana desa, hal ini memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan terkadang pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum dalam dokumen kebijakan

³ Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Erlangga, Jakarta;2011) hal 104

⁴ <http://batam.tribunnews.com/2017/04/19/aparatur-desa-di-kabupaten-anambas-diaudit-langsung-bpk-ada-apa-ini>.

⁵ <http://www.m.batamtoday.com/berita99194-Banyak-Regulasi-Membuat-Kepala-Desa-Takut-Kelola-Dana-Desa.html>

⁶ <http://m.batamtoday.com/berita76010-Besarnya-Dana-Desa-Membuat-Kepala-Desa-di-Anambas-Mengundurkan-Diri.html>

seperti wujudnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, regulasi setingkat Menteri dan program pembangunan tahunan yang rutin ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas lapangan menjadi terkendala atau terhambat sulit untuk di realisasikan sehingga kebijakan tersebut menjadi kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul: **Efektivitas Penggunaan Dana Desa Diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Palmatak Desa**

Payalaman

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Efektivitas Penggunaan Dana di Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas ?
2. Faktor penghambat dalam penggunaan dana desa di desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui informasi terkait efektivitas penggunaan dana desa diwilayah desa payalaman kecamatan palmatak kabupaten kepulauan anambas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dana desa di desa payalamana kecamatan palmatak kabupaten kepulauan anambas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman terkait dengan bagaimana penggunaan dana desa.

b. Memberikan pemahaman informasi kepada para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang terkait dalam efektivitas penggunaan dana desa.

Manfaat Praktis

a. Memberikan sebuah masukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana desa dalam mewujudkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Memberikan bahan masukan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan penggunaan dana desa.